



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673
Email : Kecsimpangempat69@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN (*REWARD*) TRIWULAN I TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya perlu memberikan penghargaan (*Reward*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Sekretariat/Seksi dengan kinerja terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN (*REWARD*) TRIWULAN I TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan (*Reward*) Triwulan I Tahun 2025 pada Pemerintah Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

1. Noor Aida, S.AP sebagai ASN berkinerja terbaik Triwulan I Tahun 2025;
2. Abdul Rajak, SE sebagai PTT berkinerja terbaik Triwulan I Tahun 2025; dan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Seksi dengan kinerja terbaik Triwulan I Tahun 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat,
pada tanggal 20 Maret 2025

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,

Ors. JURJI ZAIDAN, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19690407 199010 1 001



DOKUMENTASI PENYERAHAN REWARD TRIWULAN 1 TAHUN 2025

